



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Materi Edukasi Coretax **Tatacara Pelaporan**

SPT Tahunan PPh Badan

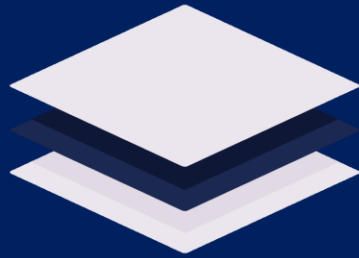
bagi **Bank Konvensional**

Direktorat P2Humas © 2025
Versi 2025.09.17



Langkah-langkah menyampaikan
SPT Tahunan Badan
bagi **Bank Konvensional**

- **Menyiapkan Dokumen**
yang Dibutuhkan
- **Login & Impersonating**
Akun Wajib Pajak
- **Mengisi Pernyataan**
SPT Tahunan
- **Mengisi Lampiran**
SPT Tahunan
- **Unggah Dokumen**
Lampiran SPT Tahunan
- **Bayar dan Laporkan**
SPT Tahunan Tahunan PPh Badan



Menyiapkan Dokumen
yang Dibutuhkan

Menyiapkan Dokumen yang Dibutuhkan



Dokumen yang Harus Disiapkan :

-  **Laporan Keuangan**
Neraca dan Posisi Keuangan
-  **Bukti Potong/Pungut**
dari Lawan Transaksi
-  **Dokumen Pendukung Lainnya**

Login & Impersonating

Akun Wajib Pajak

Login & Impersonating Akun Wajib Pajak

Kunjungi Laman

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>



Login

Login

1

ID Pengguna

NIK/NPWP/NITKU identitas khusus untuk ILAP dan Lembaga Ke

2

Kata Sandi

Masukkan Kata Sandi ID Pengguna Anda

Pemilihan Bahasa

id-ID

808444

Masukkan Captcha

3

Lupa Kata Sandi?

Login

4

Pengguna Baru? [Daftar disini](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

Login Menggunakan Akun Penanggung Jawab atau Wakil/Kuasa Wajib Pajak yang Telah Ditunjuk, dengan menuliskan:

- [1] NIK 16 Digit,**
- [2] Kata Sandi,**
- [3] Captcha, dan**
- [4] Login**

Impersonating

id-ID Baru ? 1234567891011101 TUAN1234567891011101 Login tera

an (SPT) ▾ Pembayaran

Wajib Pajak

le Billing Belum Dibayar

Akun Utama

1234567891011101 TUAN1234567891011101

Wajib Pajak

0012345678012000 PTNYA BADAN0012345678012000

: TUAN1234567891011101

: 1234567891011101

: PEGAWAI BADAN USAHA MILIK
NEGARA/ BADAN USAHA MILIK
DAERAH

: Orang Pribadi atau Warisan Belum
Terbagi

: Orang Pribadi

: **Aktif**

Kontak Utama

Nomor Handphone :
Email :

Impersonating sebagai **Wajib Pajak yang diwakili/ dikuasakan**, dengan cara:

- [1] klik** kotak dialog identitas
- [2] pilih** NPWP dan nama Wajib Pajak badan yang akan dilaporkan SPT-nya

Impersonating

You are currently impersonating user: - ! PTNYA BADAN0012345678012000 0012345678012000

1.1.2-build-1971

id-ID

Baru ?

0012345678012000 PTNYA BADAN0012345678012000

Login ter

pot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal S

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

ProfilDaftar Kode Billing Belum DibayarSaldo Saat IniSPT Belum DisampaikanJenis Pajak Terda

Nama

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegiatan Utama

Jenis Wajib Pajak

Bentuk Badan Hukum

: PTNYA BADAN0012345678012000

: 0012345678012000

: BANK PERKREDITAN RAKYAT

: Badan

: Perusahaan Umum

Alamat Utama

, Indonesia,

32.78.01.1005

Kontak Utama

Proses **Impersonate** ke Akun Wajib Pajak Badan **Telah Berhasil** dan telah **berperan sebagai Wajib Pajak badan yang diwakili**



Mengisi Pernyataan
SPT Tahunan

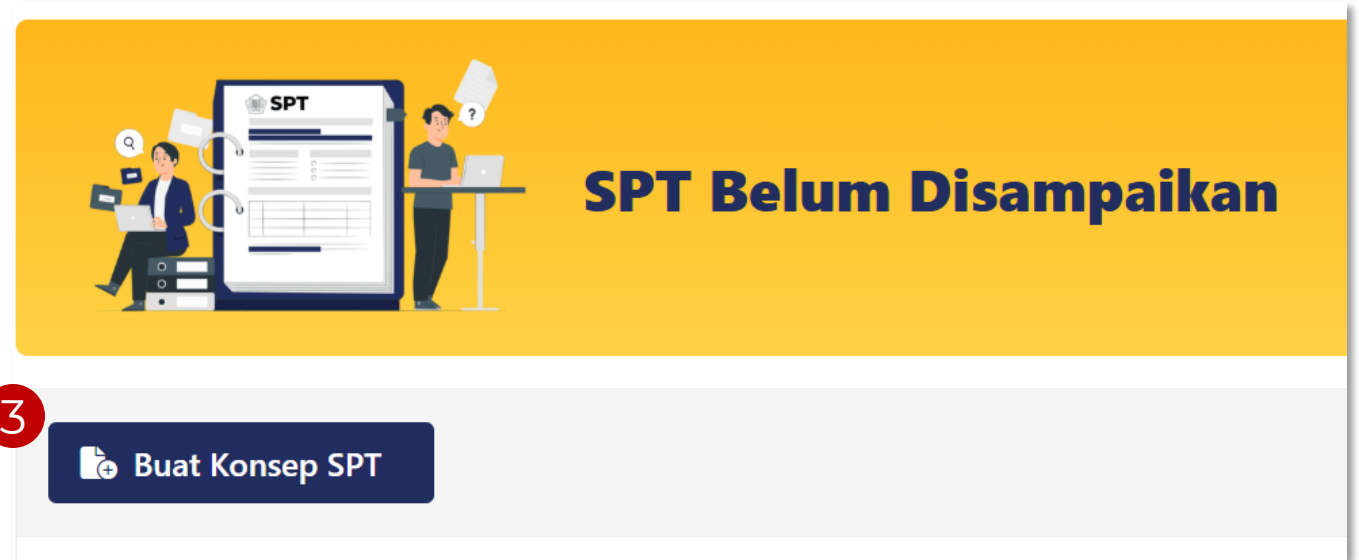
Mengisi Pernyataan dan **Lampiran** SPT Tahunan

Ilustrasi Kasus

Nama Wajib Pajak	: PT Nya Badan
Bidang Usaha	: Perbankan
Tahun Buku	: Agustus 2024 – Juli 2025
Omzet	: Kurang dari Rp 50.000.000.000
Laporan Keuangan	: Pembukuan (Sudah Diaudit)
Sumber Penghasilan	: 1. Kegiatan Utama (Perbankan) 2. Sewa Tanah dan Bangunan dari PT Sewa Ruko 3. Deviden dari PT XYZ
Bukti Potong	: Penyewaan Deposit Box (PPH Pasal 23)

Membuat Draf SPT

- 1 Surat Pemberitahuan (SPT) ▾
- 2 Surat Pemberitahuan (SPT)
- Pencatatan
- Dasbor Kompensasi
- Pengungkapan Ketidakbenaran SPT



- [1] **Klik Modul** "Surat Pemberitahuan (SPT)"
- [2] **Pilih** "Surat Pemberitahuan (SPT)"
- [3] **Klik** "Buat Konsep SPT"

Membuat Draf SPT

1

2

3

Pilih Jenis Pajak

Pilih periode pelaporan SPT

Pilih Jenis SPT

Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

1

PPh Badan

PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 25 bagi BUMN/BUMD

PPh Pasal 25 bagi Bank

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa atau Wajib Pajak Lainnya

PPh Unifikasi

2

Lanjut

Akan terlihat pilihan jenis SPT yang dapat dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Untuk membuat **Draf SPT Tahunan Badan** silahkan :

[1] Klik Modul "PPh Badan"

[2] Klik "Lanjut"

Membuat Draf SPT

1

2

3

Pilih Jenis Pajak

Pilih periode pelaporan SPT

Pilih Jenis SPT

Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT PPh Badan Rupiah**

Jenis Periode SPT *

Periode dan Tahun Pajak *

1

☐ SPT Bagian Tahun Pajak

☒ SPT Tahunan

Agustus 2024 - Juli 2025

2

Kembali

3

Lanjut

Pilih periode pelaporan SPT :

- [1] **Pilih** "SPT Tahunan"
- [2] **Klik** tanda "v" dan **Pilih** "Periode dan Tahun Pajak"
- [3] **Klik** "Lanjut"

Membuat Draf SPT

1

2

3

Pilih Jenis Pajak

Pilih periode pelaporan SPT

Pilih Jenis SPT

Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT PPh Badan Rupiah**

Jenis Periode SPT : **SPT Tahunan**

Periode dan Tahun Pajak : **Agustus 2024 - Juli 2025**

Model SPT *

Normal X v 1

Kembali

2  **Buat Konsep SPT**

Pilih Jenis SPT :

[1] **Klik** tanda “v” dan **Pilih** “Model SPT”

[2] **Klik** “Buat Konsep SPT”

Membuat Draf SPT



SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼	Pilih Masa Pajak
1	PPH Badan	SPT PPh Badan Rupiah	Agustus 2024 - Juli 202

Draf SPT yang telah dibuat tersedia pada menu "SPT Belum Disampaikan"

Untuk mengisi SPT Tahunan Badan,
[1] Klik tanda "Pensil"

Default SPT

Induk L2 L11-B

> HEADER

> A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

> B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

> C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

> D. PENGHITUNGAN PPh

> E. PENGURANG PPh TERUTANG

> F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

> G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

> H. PERNYATAAN TRANSAKSI

> I. LAMPIRAN LAINNYA

> J. PERNYATAAN

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

Secara *default*,
Konsep SPT akan menyajikan:

- **Induk SPT:** (10 Bagian, huruf A-J)
- **L2:** “Daftar Kepemilikan”
 - Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, dan Jumlah Dividen/ Pembagian Laba yang dibagikan serta Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris
 - Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi
- **L11-B:** “Perhitungan Biaya Pinjaman Yang Dapat Dibebankan Untuk Keperluan Penghitungan PPh” 

 Sesuai 169/PMK.010/2015 dan PER-25/PJ/2017

Induk SPT- Header

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2025

Status

NORMAL

Periode Pembukuan

8

7

Metode Pembukuan/Pencatatan

Pembukuan St... × ▼

Posting SPT

Posting belum pernah dilakukan

Metode Pembukuan/Pencatatan, terdiri dari:

1. Pembukuan Stelsel Akrua

(Secara **default** sistem akan memilih metode ini)

2. Pembukuan Stelsel Kas ⓘ

(Pilihan ini dapat dipilih **hanya** jika WP sudah mengajukan izin pembukuan dengan stelsel kas)

Klik "Posting SPT" untuk menghimpun atau memperbaharui data terkait dengan SPT Tahunan Badan yang telah tersedia pada sistem

ⓘ Pengajuan ijin pembukuan melalui stelsel kas dilakukan melalui modul **Layanan Administrasi --> Buat Permohonan Layanan Administrasi --> AS.04 Pemberitahuan Penggunaan NPPN dan Pembukuan Stelsel Kas --> AS.04-02. LA.04-02. Pemberitahuan Pembukuan Stelsel Kas**

Induk SPT- B. Informasi Laporan Keuangan

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NPWP	0012345678012000
2. Nama	PTNYA BADAN0012345678012000
3. Alamat Email	adminpajak@ptnyabadan.go.id
4. Nomor Telepon	+62817777777777

- Data terisi secara otomatis berdasarkan **proses bisnis registrasi**.

 Untuk melakukan perubahan data utama, masuk ke modul **Portal Saya --> Profil Saya --> Informasi Umum --> Edit --> Detail Kontak**

Induk SPT- B. Informasi Laporan Keuangan

▼ B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1. Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1 *

2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?

2.a. Opini Auditor

2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik

2.c. Nama Kantor Akuntan Publik

Bank Konvensional

☐ Tidak ☒ Ya

Wajar Tanpa Pengecualian

1114567891011101

NAMA1114567891011101

Ya, silahkan mengisi isian berikutnya

Sektor Usaha (Kode Lampiran Rekonsiliasi Laporan Keuangan):

- Umum (L1-A)
- Pabrik (L1-B)
- Perdagangan (L1-C)
- Jasa (L1-D)
- **Bank Konvensional (L1-E)**
- Dana Pensiun (L1-F)
- Asuransi (L1-G)
- Properti (L1-H)
- Bank Syariah (L1-I)
- Infrastruktur (L1-J)
- Sekuritas (L1-K)
- Pembiayaan (L1-L)

Kolom:

- **2.a. Opini Auditor**
(Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, Tidak Menyatakan Pendapat)
- **2.b. NPWP Kantor Akuntan Publik**
Diisi dengan NPWP Kantor Akuntan Publik atau NPWP Akuntan Publik yang menandatangani Laporan Audit
- **2.c. Nama Kantor Akuntan Publik**
akan terbuka jika pertanyaan "**2. Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik?**" diisi dengan jawaban  "Ya"

Induk SPT- C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final dan Bukan Objek Pajak

▼ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

☒ Tidak ☐ Ya

① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

Pertanyaan Bagian C

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan **peredaran bruto tertentu** yang dikenakan **PPh yang bersifat Final**?



Ya : Diminta untuk mengisi **Lampiran L-5 Jumlah Peredaran Bruto** dan angka **1.b.**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena menggunakan **pembukuan**,
maka Pada Ilustrasi ini, pilih **"Tidak"**

Induk SPT- C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final dan Bukan Objek Pajak

✓ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

☒ Tidak ☐ Ya

① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *

☐ Tidak ☒ Ya

0

① Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian A

Pertanyaan Bagian C

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh **penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final?**



Ya

: Lampiran **4 Bagian A Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena ada penghasilan atas **Sewa Tanah dan Bangunan**, maka Pada Ilustrasi ini, pilih **"Ya"**

Induk SPT- C. Penghasilan yang Dikenakan PPh Bersifat Final dan Bukan Objek Pajak

✓ C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1.a. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat Final? *

☒ Tidak ☐ Ya

① Tidak, silahkan lanjut pertanyaan berikutnya

2. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? *

☐ Tidak ☒ Ya

0

① Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian A

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

☐ Tidak ☒ Ya

0

① Ya, silahkan mengisi Lampiran 4 Bagian B

Pertanyaan Bagian C

3. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang **tidak termasuk objek pajak**?



Ya : Diminta untuk mengisi **Lampiran 4 Bagian B Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena memperoleh penghasilan atas **Deviden**, maka Pada Ilustrasi ini, pilih "**Ya**"

Induk SPT- D. Perhitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

1.442.500.000

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak

Nilai ini terisi secara otomatis berdasarkan angka yang ada pada **Lampiran 1 (sesuai sektor usaha)**.

Rekonsiliasi Laporan Keuangan -- > Bagian A Kolom (10). Nilai Fiskal Laba (Rugi) Sebelum Pajak

Induk SPT- D. Perhitungan PPh

▼ D. PENGHITUNGAN PPh

4. Penghasilan Neto Fiskal sebelum Fasilitas Pajak 1.442.500.000

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? * ☒ Tidak ☐ Ya 0

5. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 13A (Daftar Fasilitas Penanaman Modal)**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena Tidak memiliki,
maka pada Ilustrasi ini, pilih **"Tidak"**

Induk SPT- D. Perhitungan PPh

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?



Tidak



Ya

0

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurang Penghasilan Bruto untuk Keiatan Praktek Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena Tidak memiliki,
maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"

Induk SPT- D. Perhitungan PPh

6. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu?
*



Tidak



Ya

0

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

1.442.500.000

→ 7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.4.

Penghasilan Neto Fiskal
Sebelum Fasilitas Pajak

Angka D.5.

Jumlah Fasilitas Perpajakan dalam
Rangka Penanaman Modal berupa
Pengurang Penghasilan Neto

Angka D.6.

Jumlah Fasilitas Pengurangan Penghasilan
Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja,
Pemagangan, dan/atau Pembelajaran
dalam Rangka Pembinaan &
Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi
Tertentu

Induk SPT- D. Perhitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

1.442.500.000

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *



Tidak



Ya

0

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 7 (Penghitungan Kompensasi Kerugian Fiskal dan Tahun Pajak Selanjutnya)**



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena Tidak memiliki,
maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"

Induk SPT- D. Perhitungan PPh

7. Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak

1.442.500.000

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *



Tidak



Ya

0

9. Penghasilan Kena Pajak

1.442.500.000

→ 9. Penghasilan Kena Pakal

Kolom ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.7.
Penghasilan Neto Fiskal
Setelah Pajak

—

Angka D.8.
Jumlah Kerugian Fiskal yang dapat
dikompensasikan

Induk SPT- D. Perhitungan PPh

8. Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? *	☒ Tidak ☐ Ya	0
9. Penghasilan Kena Pajak		1.442.500.000
10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *	☒ Tidak ☐ Ya	0

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 13 B (Daftar Tambahan Pengurang Penghasilan Bruto)**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena Tidak memiliki,
maka pada Ilustrasi ini, pilih **"Tidak"**

Induk SPT- D. Perhitungan PPh

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

☒ Tidak ☐ Ya

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

1. Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh

2. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh

3. Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh

4. Tarif Pajak Lainnya

3. Tarif Fasilitas s... X v

0

11. Tarif Pajak

Pilih **tarif pajak** yang sesuai. Terdapat 4 (empat) pilihan, yaitu:

- **Tarif Ketentuan Umum sebagaimana Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh** (Tarif PPh Badan 22%)
- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 17 ayat (2b) UU PPh** (Tarif PPh Badan 19%)

Diterapkan bagi WP Badan dalam negeri yang: (1) berbentuk Perseroan Terbuka; (2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan (3) memenuhi persyaratan lainnya.

- **Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh** (Tarif PPh Badan 50%x 22%)

Jika memilih tarif ini ☒, maka diminta untuk mengisi **Lampiran 8** (Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) UU PPh)

- **Tarif Pajak Lainnya**

WP yang dapat memilih tarif ini antara lain WP yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Jika memilih tarif ini ☒, maka diminta untuk angka 11a. Persentase Tarif Lainnya

Untuk Ilustrasi ini, pilih “**Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E**”

Induk SPT- D. Perhitungan PPh

10. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu? *

☒ Tidak ☐ Ya

0

11. Tarif Pajak *

12. PPh Terutang

3. Tarif Fasilitas s...

158.675.000

→ 12. PPh Terutang

Kolom ini merupakan hasil perhitungan dari:

Tarif Pajak
(D.11)

x

**Penghasilan
Kena Pajak**
(D.9)

**Fasilitas Pengurang Penghasilan
Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Tertentu**
(D.10)



*Jika angka 11 memilih Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, angka PPh terutang akan diambil dari nilai PPh terutang pada **Lampiran 8. Perhitungan Fasilitas Pengurangan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang PPh.***

Induk SPT- E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

☐ Tidak ☒ Ya

6.000.000

14. Angsuran PPh Pasal 25

0

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 3. Daftar Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain**



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena **terdapat kredit pajak** dipotong/ dipungut pihak lain dari sewa Deposit Box ,maka pada Ilustrasi ini, pilih **"Ya"**

Induk SPT- E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

☐ Tidak ☒ Ya

6.000.000

14. Angsuran PPh Pasal 25

0

14. Angsuran PPh Pasal 25

Kolom ini akan terisi **secara otomatis** berdasarkan data pembayaran yang telah dilakukan dengan menggunakan **akun 411126-100**

Induk SPT- E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

☐ Tidak ☒ Ya

6.000.000

14. Angsuran PPh Pasal 25

0

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

0

→ 15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

Kolom ini diisi dalam hal Wajib Pajak menerima Surat Tagihan Pajak atas Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak yang akan dilaporkan. Namun angka yang dimasukkan hanya atas pokok pajaknya saja (tidak termasuk sanksi)

i Nilai yang diisikan merupakan nilai seluruh STP yang sudah terbit. (PER-30/PJ/2017 stdt PER-11/PJ/2025)

Induk SPT- E. Pengurang PPh Terutang

▼ E. PENGURANG PPh TERUTANG

13. Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain?

☐ Tidak ☒ Ya

6.000.000

14. Angsuran PPh Pasal 25

0

15. Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

0

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan? *

☒ Tidak ☐ Ya

0

16. Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurang PPh Badan?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 13C (Daftar Fasilitas Pengurang PPh Badan)**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena Tidak memiliki,
maka pada Ilustrasi ini, pilih **"Tidak"**

Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

152.675.000

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka D.12.
PPh terutang

-

Angka E.13.
Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/ pungut oleh pihak lain?

-

Angka E.14.
Angsuran PPh Pasal 25

-

Angka E.15.
Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25 (hanya pokok pajak)

-

Angka E.16.
Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Badan?

Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ Tidak ☐ Ya

i Apabila WP mengajukan dan memperoleh Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak, maka angka persetujuan Angsuran/penundaan akan **ter-prefill otomatis** pada kolom 17.B. WP dapat submit SPT status KB tanpa pembayaran sepanjang sudah ada SK Persetujuan Angsuran/penundaan.

17. b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?



Ya

: diminta untuk mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya sesuai dengan Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak memiliki,
maka pada Ilustrasi ini, pilih "**Tidak**"

Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ Tidak ☐ Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil pengurangan dari:

Angka F.17.a
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

—

Angka F.17.b
Apakah terdapat Surat Keputusan
Persetujuan Pengangsuran atau
Penundaan Pembayaran Pajak??

Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

▼ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

152.675.000

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

☒ Tidak ☐ Ya

0

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

152.675.000

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

0



Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya.

Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

✓ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

152.675.000

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?



Tidak



Ya

0

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

152.675.000

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

0

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

Nilai ini terisi secara otomatis, hasil perhitungan dari:

Angka F.17.a
PPh yang Kurang/Lebih Bayar

—

Angka F.18.a
PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan



Bagian ini diisi dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan pembetulan, baik pembetulan pertama, kedua, dan seterusnya. Dalam hal SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang disampaikan berstatus normal, bagian ini akan terkunci

Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

✓ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? ☒ Tidak ☐ Ya

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

☐ dikembalikan melalui pemeriksaan

☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan



Dalam hal hasil perhitungan pada **angka 17a (PPh Kurang/Lebih Bayar)** atau **angka 18b (PPh Kurang/Lebih Bayar Karena Pembetulan)** menunjukkan status lebih bayar, maka Wajib Pajak dapat memilih untuk:

- **Dikembalikan melalui pemeriksaan**
Pengembalian diberikan kepada WP setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan diterbitkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B UU KUP
- **Dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan**
Diberikan kepada WP dengan Kriteria Tertentu (WP Patuh) dan WP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP

Induk SPT- F. PPh Kurang/Lebih Bayar

✓ F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17.a. PPh yang Kurang/Lebih Bayar

152.675.000

17.b. Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak?

☒ Tidak ☐ Ya

0

17.c. PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar

152.675.000

18.a. PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan

0

18.b. PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan

19.a. Lebih Bayar pada Angka 17.a. atau 18.b. mohon untuk: (pilih salah satu): *

☐ dikembalikan melalui pemeriksaan ☐ dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan

19.b. Informasi rekening

Pilih Rekening Bank

Nomor Rekening

Nama Bank

Nama Pemilik Rekening

Jika status SPT Lebih Bayar, WP memilih **rekening bank** yang akan digunakan untuk keperluan pengembalian kelebihan pembayaran.

i Apabila perlu dilakukan perubahan (update) data rekening bank maka dapat dilakukan pada menu **Portal Saya --> Perubahan Data --> Identitas Wajib Pajak --> Rekening Bank --> Isi Data Rekening Bank --> Lampirkan Foto Buku Tabungan/Rekening Koran Halaman Pertama --> Submit**

Setelah mendapat approval petugas KPP, maka data rekening akan terbaharui.

Induk SPT- G. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan

✓ G. PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25? *

☐

Tidak

☒

Ya

0

Jika wajib pajak merupakan:

- wajib pajak Bank
- wajib pajak BUMN/BUMD
- wajib pajak masuk bursa
- wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala

20. Apakah Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak tertentu yang harus menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25?



Ya

: lanjut pertanyaan berikutnya dan Pastikan telah menyampaikan Laporan Penghitungan PPh Pasal 25



Tidak

: Diminta untuk mengisi **lampiran 6. Angsuran Pajak Penghasilan Tahun Pajak Berjalan**

Karena Termasuk Wajib Pajak Tertentu, maka pada Ilustrasi ini, pilih **"Ya"**

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.a. Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country?

☒ Tidak ☐ Ya

21.a.

Apakah terdapat transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven county?



Ya

: Diminta untuk mengisi Lampiran **10A, 10B, (Daftar Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa), Lampiran 10C (Pernyataan Transaksi dengan Pihak Yang Merupakan Penduduk Tax Haven Country)**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak memiliki, maka pilih "**Tidak**"

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.b. Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer? *

☒ Tidak ☐ Ya

21.b.

Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentu Harga Transfer?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 10A-D Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak memiliki, maka pilih "**Tidak**"

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.c. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? *

☒ Tidak ☐ Ya

21.c.

Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak memiliki, maka pilih "**Tidak**"

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.d. Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? *

☒ Tidak ☐ Ya

21.d.

Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 2 Bagian B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang pada Perusahaan Afiliasi**



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak memiliki, maka pilih "**Tidak**"

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.e. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

☐ Tidak ☒ Ya

21.e.

Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 9. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan, maka pilih **"Ya"**

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.f. Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

☒ Tidak ☐ Ya

21.f.

Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 11A. Rincian Biaya Tertentu**



Tidak

: lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak memiliki, maka pilih "**Tidak**"

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.g. Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan netto *

☒ Tidak ☐ Ya

21.g.

Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu selain pengurangan penghasilan netto?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 13A. Daftar Fasilitas Penanaman Modal**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak memiliki, maka pilih "**Tidak**"

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.h. Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? *

☒ Tidak ☐ Ya

21.h.

Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?



Ya

: Diminta untuk mengisi **Lampiran 14. Penggunaan Sisa Lebih Untuk Pembangunan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana**



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak memiliki, maka pilih "**Tidak**"

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21.i. Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

☒ Tidak ☐ Ya

21.i.

Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?



Ya

: Diminta untuk menyampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah pada menu layanan wajib pajak



Tidak : lanjut pertanyaan berikutnya

Karena tidak memiliki, maka pilih "**Tidak**"

Induk SPT- H. Pernyataan Transaksi

▼ H. PERNYATAAN TRANSAKSI	
21.j. Kelebihan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat diajukan pengembalian pajak *	0

21.j.

Kolom 21.j. Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang **dapat dimintakan pengembalian**, angkanya berasal dari perhitungan yang ada di **Lampiran 5. Jumlah Peredaran Bruto** (lampiran ini terbuka jika WP mengisi induk Bagian C.1.a dengan jawaban  Ya)

Kelebihan dapat diajukan jika terdapat kelebihan PPh dan untuk memintanya wajib pajak harus mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah



Mengisi Lampiran

SPT Tahunan

Silahkan
ke **Lampiran L1-E**

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

[Induk](#)

L1-E

[L2](#)

[L3](#)

[L4](#)

[L8](#)

[L9](#)

[L11-B](#)

Lampiran 1 (L1-E) Lampiran rekonsiliasi laporan keuangan Bank Komersial berisi informasi atas rekonsiliasi laporan keuangan Wajib Pajak yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, yang terdiri dari:

A. laporan laba rugi, termasuk:

- (a) penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final;
- (b) penghasilan yang tidak termasuk objek pajak;
- (c) penyesuaian fiskal positif atas penghasilan dan biaya komersial;
- (d) penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan dan biaya komersial;
- (e) penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak; dan

B. laporan posisi keuangan (neraca).

Laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) tersebut disajikan sebagaimana laporan keuangan Wajib Pajak yang diselenggarakan berdasarkan metode pembukuan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya standar akuntansi keuangan, secara konsisten berdasarkan prinsip taat asas.

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

Induk L1-E L2 L3 L4 L8 L9 L11-B

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - BANK KONVENSIONAL

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678012000

> A. LAPORAN LABA RUGI

> B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

Simpan konsep

Bayar dan Laporkan

Pada salindia ini yang dicontohkan adalah sektor usaha Bank Konvensional (E). Lampiran SPT Tahunan PPh WP Badan L1-E berisi :

- A. Laporan Laba Rugi**
- B. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)**

Lampiran L1-E **otomatis terbuka** jika wajib memilih sektor usaha **Bank Konvensional**

Tahun Pajak dan **NPWP** akan **terisi otomatis** sesuai pilihan waktu pembuatan SPT

Bagian A. Laporan Laba Rugi diisi sesuai dengan laporan laba rugi komersial dan fiskal

Bagian B. Laporan Posisi Keuangan diisi sesuai dengan laporan neraca keuangan badan

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

Laporan Laba Rugi

Klik logo 
Untuk **mengisi** atau **edit**
nilai pada **laporan laba**
rugi

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - BANK KONVENSIONAL

HEADER

Tahun Pajak

2025

NPWP

0012345678012000

▼ A. LAPORAN LABA RUGI

TINDAK AN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BE RSIFAT FINAL
		Pendapatan Bunga:			
	4027	Pendapatan Bunga - Rupiah			
	4028	Pendapatan Bunga - Valuta Asing			
		Beban Bunga:			
	4031	Beban Bunga - Rupiah			
	4033	Beban Bunga - Valuta Asing			
	4040	Pendapatan (Beban) Bunga bersih			
		Pendapatan Operasional Lain:			
	4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan			
	4072	Keuntungan dari penurunan nilai wajar liabilitas keuangan			

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

PT. NYA BADAN LAPORAN LABA RUGI 31 JULI 2025							
RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KODE AKUN (SPT)
PENJUALAN							
Pendapatan Bunga - Rupiah	4.500.000.000					4.500.000.000	4027
BEBAN BUNGA							
Beban Bunga - Rupiah	1.000.000.000					1.000.000.000	4031
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA BERSIH	3.500.000.000	-	-	-	-	3.500.000.000	
PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN							
Dividen	50.000.000	50.000.000				-	4091
Jumlah Pendapatan Operasional Lain	50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	
BEBAN OPERASIONAL LAIN							
Beban Gaji	400.000.000					400.000.000	5311
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.387.500.000					1.387.500.000	5314
Beban Bunga	200.000.000					200.000.000	5316
Beban Umum dan Administrasi	50.000.000					50.000.000	5322
Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan	40.000.000			40.000.000		-	5399
Total Biaya Operasional Lain	2.077.500.000	-		40.000.000	-	2.037.500.000	
Pendapatan (Beban) Non Usaha							
Pendapatan Non-Usaha (sewa rukan)	200.000.000		200.000.000		-	-	4599
Beban Non Operasional	20.000.000					20.000.000	5499
Pendapatan Non Usaha-Bersih	180.000.000	-	200.000.000		-	(20.000.000)	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1.652.500.000	50.000.000	200.000.000	40.000.000	-	1.442.500.000	

UBAH

Kode Akun

4027

Keterangan

Pendapatan Bunga - Rupiah

NILAI (KOMERSIAL)

1

Rp.

4.500.000.000

NON OBJEK PAJAK

2

Rp.

DIKENAKAN PPh FINAL

3

TIDAK FINAL

Rp.

4.500.000.000

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF

4

Rp.

PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF

5

Rp.

KODE PENYESUAIAN FISKAL

6

Please Select

▼

NILAI FISKAL (Sebelum Fasilitas Perpajakan)

7

Rp.

4.500.000.000

Tutup

Simpan

- [1] Tulis nilai Komersial pada akun Laporan Laba rugi
- [2] Tulis nilai Non Objek Pajak yang terdapat pada akun laporan laba rugi
- [3] Tulis nilai yang dikenakan PPh Final yang terdapat pada akun laporan laba rugi
- [4] Tulis nilai Penyesuaian Fiskal Positif yang terdapat pada akun laporan laba rugi
- [5] Tulis nilai Penyesuaian Fiskal Negatif yang terdapat pada akun laporan laba rugi

- [6] Pilih Kode Penyusutan Fiskal
- [7] Klik "Simpan"

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

Daftar Kode Koreksi Fiskal di Lamp.L1

- **FPO-01** Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-02** Premi Asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh Wajib Pajak
- ~~**FPO-03**~~ Dihilangkan dan diganti “-” karena sudah tidak digunakan lagi
- **FPO-04** Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan
- **FPO-05** Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
- **FPO-06** Pajak penghasilan
- **FPO-07** Gaji yang dibayarkan kepada pemilik/orang yang menjadi tanggungannya
- **FPO-08** Sanksi administrasi
- **FPO-09** Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- **FPO-10** Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal
- **FPO-11** Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
- **FPO-12** Penyesuaian fiskal positif lainnya
- **FNE-01** Penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tetapi termasuk dalam peredaran usaha
- **FNE-02** Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- **FNE-03** Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal
- **FNE-04** Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Jika tidak terdapat koreksi fiskal positif/negatif, kolom “kode koreksi fiskal” tidak perlu di isi

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

Laporan Laba Rugi

kolom **Beban Bunga** dapat di isi laporan keuangan wajib pajak dan pastikan kolom **Pendapatan (Beban) Bunga bersih** komersial dan fiskal dalam SPT Tahunan sudah sesuai dengan laporan keuangan Wajib Pajak

TINDAK AKAN	KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BE RSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
		Pendapatan Bunga:								
	4027	Pendapatan Bunga - Rupiah	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	0	0		4.500.000.000
	4028	Pendapatan Bunga - Valuta Asing				0				0
		Beban Bunga:								
	4031	Beban Bunga - Rupiah	1.000.000.000			1.000.000.000	0	0		1.000.000.000
	4032	Beban Bunga - Valuta Asing				0				0
	4040	Pendapatan (Beban) Bunga bersih	3.500.000.000			3.500.000.000				3.500.000.000

PT. NYA BADAN LAPORAN LABA RUGI 31 JULI 2025							
RINCIAN	KOMERSIAL	NON OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh FINAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	FISKAL	KODE AKUN (SPT)
PENJUALAN							
Pendapatan Bunga - Rupiah	4.500.000.000					4.500.000.000	4027
BEBAN BUNGA							
Beban Bunga - Rupiah	1.000.000.000					1.000.000.000	4031
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA BERSIH	3.500.000.000	-	-	-	-	3.500.000.000	

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

Laporan Laba Rugi

kolom **Pendapatan Operasional Lain** dapat di isi laporan keuangan wajib pajak dan pastikan kolom **Jumlah Pendapatan Operasional Lain** komersial dan fiskal dalam SPT Tahunan sudah sesuai dengan laporan keuangan Wajib Pajak

		Pendapatan Operasional Lain:							
	4071	Keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan				0			0
	4072	Keuntungan dari penurunan nilai wajar liabilitas keuangan				0			0
	4073	Keuntungan dari penjualan aset keuangan				0			0
	4074	Keuntungan dari transaksi spot dan derivatif				0			0
	4091	Dividen	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	FPO-11
	4092	Keuntungan dari penyertaan dengan equity method				0			0
	4093	Komisi/provisi/fee dan administrasi				0			0
	4094	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai				0			0
	4199	Pendapatan lain				0			0
	4210	Jumlah Pendapatan Operasional Lain	50.000.000			0			0

PENDAPATAN OPERASIONAL LAIN								
Dividen		50.000.000	50.000.000					4091
Jumlah Pendapatan Operasional Lain		50.000.000	50.000.000	-	-	-	-	

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

Laporan Laba Rugi

Beban Operasional Lain
pada SPT Tahunan di isi
sesuai dengan kolom yang
tersedia,

Untuk biaya seperti :

- Beban Gaji;
- Beban Penyusutan Aktiva Tetap;
- Beban Bunga;
- Beban Umum dan Administrasi; dan
- Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan (Beban Usaha Lainnya)

5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb	400.000.000		400.000.000	0	0	400.000.000
5312	Beban imbalan kerja lainnya			0			0
5313	Beban Transportasi			0			0
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.387.500.000		1.387.500.000	0	0	1.387.500.000
5315	Beban Sewa			0			0
5316	Beban Bunga	200.000.000		200.000.000	0	0	200.000.000
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa			0			0
5318	Beban Penurunan Nilai			0			0
5320	Beban Pemasaran atau Promosi			0			0
5321	Beban Entertainment			0			0
5322	Beban Umum dan Administrasi	50.000.000		50.000.000	0	0	50.000.000
5399	Beban Usaha Lainnya	40.000.000		40.000.000	40.000.000	0	FPO-06
5401	Total Beban Operasional Lain	2.077.500.000		2.077.500.000			2.037.500.000

BEBAN OPERASIONAL LAIN							
Beban Gaji	400.000.000					400.000.000	5311
Beban Penyusutan Aktiva Tetap	1.387.500.000					1.387.500.000	5314
Beban Bunga	200.000.000					200.000.000	5316
Beban Umum dan Administrasi	50.000.000					50.000.000	5322
Beban Denda & Bunga Pajak Penghasilan	40.000.000			40.000.000		-	5399
Total Biaya Operasional Lain	2.077.500.000	-		40.000.000	-	2.037.500.000	

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

Laporan Laba Rugi

Pendapatan Non Usaha-Bersih pada SPT Tahunan di isi sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak dengan tetap memperhitungkan koreksi fiskal positif/negatif

4600	Pendapatan Non Operasional	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	FNE-01	0
5500	Beban Non Operasional	20.000.000			20.000.000	0	0		20.000.000
4700	Laba (Rugi) Non Operasional-Bersih	180.000.000			-20.000.000				-20.000.000
4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.652.500.000	50.000.000	200.000.000	1.402.500.000	40.000.000	0		1.442.500.000

Pendapatan (Beban) Non Usaha							
Pendapatan Non-Usaha (sewa rukan)	200.000.000		200.000.000	-		-	4599
Beban Non Operasional	20.000.000					-20.000.000	5499
Pendapatan Non Usaha-Bersih	180.000.000	-	200.000.000	-	-	(20.000.000)	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK							
	1.652.500.000	50.000.000	200.000.000	40.000.000	-	1.442.500.000	

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

Laporan Laba Rugi

Selanjutnya, untuk **Laba (Rugi) Sebelum Pajak** pada SPT Tahunan telah sesuai dengan laporan keuangan wajib pajak

4600	Pendapatan Non Operasional	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	FNE-01	0
5500	Beban Non Operasional	20.000.000			20.000.000	0	0		20.000.000
4700	Laba (Rugi) Non Operasional-Bersih	180.000.000			-20.000.000				-20.000.000
4800	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.652.500.000	50.000.000	200.000.000	1.402.500.000	40.000.000	0		1.442.500.000

Pendapatan (Beban) Non Usaha								
Pendapatan Non-Usaha (sewa rukan)	200.000.000		200.000.000	-			-	4599
Beban Non Operasional	20.000.000						20.000.000	5499
Pendapatan Non Usaha-Bersih	180.000.000	-	200.000.000	-	-		(20.000.000)	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1.652.500.000	50.000.000	200.000.000	40.000.000	-		1.442.500.000	

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

Isi Laporan Posisi Keuangan

PT. NYA BADAN LAPORAN POSISI KEUANGAN PERIODE 31 JULI 2025					
AKTIVA	DEBET (Rp)	Kode Akun	PASIVA	KREDIT (Rp)	Kode Akun
AKTIVA LANCAR			UTANG LANCAR		
Kas & Setara Kas	7.596.500.000	1101	Giro	2.490.000.000	2140
Penempatan pada Bank Lain	15.000.000.000	1106	Tabungan	2.000.000.000	2141
Surat berharga	3.500.000.000	1152	Simpanan berjangka	4.000.000.000	2152
Pajak Dibayar Di Muka	5.500.000	1423	Pinjaman dari Bank Lain	1.000.000.000	2163
Kredit yang diberikan	2.500.000.000	1156	Utang Pajak	10.000.000	2191
			Setoran Jaminan	6.000.000.000	2214
			Utang lainnya	4.000.000.000	2998
Jumlah Aktiva Lancar	28.602.000.000		Jumlah Utang Lancar	19.500.000.000	
AKTIVA TIDAK LANCAR					
Tanah dan Bangunan	22.000.000.000	1523			
Akumulasi Penyusutan Tanah & Bangunan	2.200.000.000	1524			
Aset Tetap Lainnya	1.650.000.000	1529	EKUITAS		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	575.000.000	1530	Modal Saham	25.674.500.000	3102
Sewa Pembiayaan	500.000.000	1599	Laba ditahan	2.150.000.000	3200
			Ekuitas Lainnya	2.652.500.000	3298
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	21.375.000.000		Jumlah Ekuitas	30.477.000.000	
TOTAL AKTIVA	49.977.000.000		TOTAL PASIVA	49.977.000.000	

Lampiran- L1-E Rekonsiliasi Laporan Keuangan - Bank Konvensional

Isi Laporan
Posisi Keuangan
Sesuai dengan
laporan yang telah
dibuat Wajib Pajak.

Jika sudah sesuai
silahkan:

[1] Klik "Simpan Konsep"

AKTIVA TIDAK LANCAR			Jumlah Utang Lancar		
Tanah dan Bangunan	22.000.000.000	1523		19.500.000.000	
Akumulasi Penyusutan Tanah & Bangunan	2.200.000.000	1524			
Aset Tetap Lainnya	1.650.000.000	1529	EKUITAS		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	575.000.000	1530	Modal Saham	25.674.500.000	3102
Sewa Pembiayaan	500.000.000	1599	Laba ditahan	2.150.000.000	3200
			Ekuitas Lainnya	2.652.500.000	3298
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	21.375.000.000		Jumlah Ekuitas	30.477.000.000	
TOTAL AKTIVA	49.977.000.000		TOTAL PASIVA	49.977.000.000	

1

Simpan konsep

Bayar dan Lapor

1535	Aset Non Produktif	Rp.	
1658	Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	Rp.	
1561	Sewa Pembiayaan	Rp.	500.000.000
1611	Aktiva Pajak Tangguhan	Rp.	
1421	Biaya Dibayar di Muka	Rp.	5.500.000
1698	Aset Lainnya	Rp.	
1700	Jumlah Aset	Rp.	49.977.000.000

2999	Jumlah Liabilitas	Rp.	19.500.000.000
	Ekuitas		
3102	Modal Saham	Rp.	25.674.500.000
3120	Tambahan Modal Disetor	Rp.	
3200	Laba Ditahan	Rp.	2.150.000.000
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Rp.	
3298	Ekuitas Lainnya	Rp.	2.652.500.000
3299	Jumlah Ekuitas	Rp.	30.477.000.000
3300	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	Rp.	49.977.000.000

Silahkan
ke **Lampiran 2**

Lampiran- L2 Daftar Kepemilikan

Induk L1-E **L2** L3 L4 L8 L9 L11-B

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak 2025

Status NORMAL

Periode Pembukuan 8 7

Metode Pembukuan/Pencatatan Pambu... X ▼

Posting SPT Posting belum pernah dilakukan

Lampiran 2 (Daftar Kepemilikan) digunakan untuk melaporkan:

- daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris; dan
- daftar penyertaan modal, utang, dan/atau piutang pada Perusahaan afiliasi

Bagian Header memuat informasi mengenai **Masa/Bagian Tahun/Tahun Pajak** dan **NPWP**.

Lampiran- L2 Daftar Kepemilikan

A. Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal Dan Jumlah Dividen/Pembagian Laba Yang Dibagikan Serta Daftar Susunan Pengurus Dan Komisaris

▼ A. DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN/PEMBAGIAN LABA YANG DIBAGIKAN SERTA DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TINDA KAN	N O.	NAMA ↑↓	ALAMAT ↑↓	NEGARA ↑↓	NPWP/NIK ↑↓	Jabatan ↑↓	Modal Disetor ↑↓	
							NILAI (Rp) ↑↓	% ↑↓
				Silakan Pilih ▼				
	1	TUAN1234567891011101	JAKARTA	Indonesia	1234567891011101	Direktur	0	0
		JUMLAH					0	0

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

«

<

1

>

»

10 ▼

Data akan terprepopulasi dari data registrasi dan data tahun lalu, namun wajib pajak juga dapat mengedit informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon "**Pensil**"

Lampiran- L2 Daftar Kepemilikan

EDIT DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG AKAN DIBAGIKAN SERTA DAFTAR DIREKSI DAN KOMISARIS

Nama *	NAMA3278024703680002	1
Alamat *	DUSUN PASAR SABTU, CIKONENG RT RW 46261	2
Negara	Indonesia	3
NPWP/NIK	3278024703680002	4
Jabatan *	Direktur	5
Nilai (Rp) Modal Disetor *	Rp.	6
Percentase Modal Disetor *	0	7
Dividen/Pembagian Laba	Rp.	8
		9

Tutup Simpan

Catatan:

- Untuk WP Yayasan dan badan-badan lain yang tidak dimiliki atas dasar penyertaan modal, serta KIK Reksadana dan KIK EBA, cukup mengisi daftar susunan pengurus dan komisaris
- WP Perusahaan Masuk Bursa, Pemegang Saham Publik tidak perlu dirinci per nama (dapat dinyatakan secara kumulatif), kecuali apabila kepemilikan sahamnya berjumlah $\geq 5\%$ dari jumlah modal disetor

Dengan mengeklik icon “Pensil”, wajib pajak dapat mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data **nama** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [2] Data **alamat** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [3] Data **negara** asal pengurus. Data dapat diubah dan diberikan pilihan berupa daftar menurun.
- [4] Data **NPWP/NIK** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [5] Data **jabatan** pengurus. Data sudah tersedia dan tidak dapat diubah pada menu ini.
- [6] Data **modal disetor (Rp)**. Data dapat diubah dengan mengisi nominal yang disetorkan.
- [7] Data **modal disetor (%)**. Data dapat diubah dengan mengisi persentase modal yang disetorkan.
- [8] Data nominal **dividen** yang diterima oleh pemilik saham. Dapat diubah dengan mengisi nominal dividen yang diterima oleh pemilik saham.
- [9] Tombol **Simpan** untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran- L2 Daftar Kepemilikan

B. Daftar Penyertaan Modal, Utang, dan/atau Piutang Pada Perusahaan Afiliasi

B. DAFTAR PENYERTAAN MODAL, UTANG, DAN/ATAU PIUTANG PADA PERUSAHAAN AFILIASI												
T I N D A K A N	N O.	NAMA ↑↓	NEGARA ↑↓	NPWP/NIK ↑↓	PENYERTAAN MODAL ↑↓		UTANG ↑↓			PIUTANG ↑↓		
					NILAI (Rp) ↑↓	% ↑↓	NILAI (Rp) ↑↓	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK ↑↓	BUNGA UTANG/ TAHUN ↑↓	NILAI (Rp) ↑↓	TAHUN/BAGIAN TAHUN PAJAK ↑↓	BUNGA UTANG/ TAHUN ↑↓
			Silakan Pilih ▼									
Tidak ada data untuk ditampilkan.												
					JUMLAH		0			0		

Penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Utang/Piutang yang dicantumkan adalah utang dari/piutang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.

Silahkan
ke **Lampiran 3**

Lampiran- Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/ Dipungut Oleh Pihak Lain

Induk

L1-E

L2

L3

L4

L8

L11-B

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian
Tahun Pajak

2025

Status

NORMAL

Periode Pembukuan

8

7

Metode
Pembukuan/Pencatatan

Pembu... X ▼

Posting SPT

Posting belum pernah dilakukan

Lampiran 3 – Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/Dipungut oleh Pihak Lain digunakan untuk melaporkan penghasilan, PPh yang dipotong/dipungut oleh pihak lain, dan kredit pajak luar negeri

Lampiran- Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/ Dipungut Oleh Pihak Lain

A. Penghasilan Dari Luar Negeri

A. PENDAPATAN DARI LUAR NEGERI

+ Tambah

TINDA KAN	N O.	PEMOTONG PAJAK		TANGG AL TRA NSAKS I/PEMB AYARA N PPh	JENIS PENGHASILAN ↑↓	PENGHASILA N NETO (RUP IAH) ↑↓
		NAMA ↑↓	NEGARA ↑↓			
			Silakan Pilih ▼		Silakan Pilih ▼	
		Company, Ltd				9.433.558.363
		JUMLAH				9.433.558.363

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << <

PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN LUAR NEGERI (PASAL 24) YANG TE

JUMLAH PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR DI LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPE

Bagian A: Penghasilan Luar Negeri. Diisi dengan rincian bukti pemotongan/pembayaran PPh yang terutang di luar negeri.

Wajib pajak dapat menambah informasi terkait data penghasilan luar negeri dengan mengeklik tombol **" +Tambah "** [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon **" Pensil "** [2] atau icon **" Tempat Sampah "** [3] . (Pastikan mengunggah Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri di formular induk huruf l.d)

Lampiran- Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/ Dipungut Oleh Pihak Lain

A. Penghasilan Dari Luar Negeri

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Nama Pemotong Pajak *

1

NEGARA

Silakan Pilih

2

Tanggal PPh Terutang/Dibayar/Dipotong *

dd-mm-yyyy

3

Jenis Penghasilan *

Silakan Pilih

4

Penghasilan Neto *

Rp.

5

PPh Terutang/Dibayar/Dipotong di Luar Negeri *

Rp.

0

6

Mata Uang *

Silakan Pilih

PPh yang Dibayar/Dipotong/Terutang di Luar Negeri dalam Mata Uang Asing *

Kredit Pajak yang Dapat Diperhitungkan *

Rp.

Tutup

Simpan

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Nama Pemotong Pajak di luar negeri (jika setor sendiri maka isikan nama penyetor).
- [2] Negara tempat kedudukan pemotong (jika setor sendiri, maka negara tempat kedudukan penyetor).
- [3] Tanggal PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri
- [4] Jenis penghasilan yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [5] Jumlah penghasilan neto yang diterima/diperoleh dalam mata uang rupiah
- [6] Jumlah PPh terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs konversi saat tanggal terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri.

Lampiran- Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/ Dipungut Oleh Pihak Lain

A. Penghasilan Dari Luar Negeri

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

Nama Pemotong Pajak *

NEGARA

Silakan Pilih

Tanggal PPh
Terutang/Dibayar/Dipotong *

dd-mm-yyyy

Jenis Penghasilan *

Silakan Pilih

Penghasilan Neto *

Rp.

PPh
Terutang/Dibayar/Dipotong
di Luar Negeri *

Rp.

0

Mata Uang *

Silakan Pilih

PPh yang
Dibayar/Dipotong/Terutang
di Luar Negeri dalam
Mata Uang Asing *

Kredit Pajak yang Dapat
Diperhitungkan *

Rp.

X Tutup

Simpan

- [7] Diisi dengan jenis mata uang negara pemberi penghasilan.
- [8] Diisi dengan jumlah pajak yang terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dalam mata uang asing sesuai dengan mata uang negara pemberi penghasilan.
- [9] Data kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam mata uang Rupiah menurut ketentuan tentang pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri. Data ini akan mempengaruhi perhitungan pajak pada SPT Induk.
- [10] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran- Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/ Dipungut Oleh Pihak Lain

B. PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain

B. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN

+ Tambah

TINDAKAN	NO.	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	NPWPW PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	Jenis Pajak ↑↓
				Pilih Jenis Pajak
	1	PT TITIP SIMPAN	2123456789101122000	PPh Pasal 23
	2	PT TITIP DULU	3423456789101122000	PPh Pasal 23
				JUMLAH
				KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
				JUMLAH KREDIT PAJAK

Bagian B: Pajak Penghasilan yang Dipotong oleh Pihak Lain. Diisi dengan rincian bukti pemungutan/Pemotongan PPh oleh pihak ketiga.

Data akan terprepopulasi, namun wajib pajak juga dapat menambah informasi terkait data pemungutan/pemotongan PPh oleh Pihak ketiga dengan mengeklik tombol “+Tambah” [1] atau mengedit dan menghapus informasi yang sudah tercantum dalam daftar dengan mengeklik icon “Pensil” [2] atau icon “Tempat Sampah” [3]

Lampiran- Daftar Pajak Penghasilan Yang Dipotong/ Dipungut Oleh Pihak Lain

B. PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain

PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN

Nama Pemotong/Pemungut Pajak *	1 PTTITIPDULU2123456789101122000
NPWP*	2 2123456789101122000
Jenis Pajak *	3 PPh Pasal 23
DPP	4 Rp. 200.000.000
Pajak Penghasilan (Rp)	5 Rp. 4.000.000
Nomor Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP *	6 250001AZW
Tanggal Bukti Pemotongan/SSP/SSPCP *	7 28-02-2025
8 Tutup Simpan	

Dengan mengeklik icon “+ Tambah” atau “Pensil”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Data nama pemotong/pemungut pajak.
- [2] Data NPWP pemotong/pemungut pajak.
- [3] Data jenis pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pemotongan/pemungutan dalam rupiah.
- [5] Data jumlah pajak yang dipotong/dipungut dalam rupiah.
- [6] Data nomor bukti pemotongan/pemungutan.
- [7] Data tanggal bukti pemotongan/pemungutan.
- [8] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Silahkan
ke **Lampiran 4**

Lampiran- L4-Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

Induk L1-E L2 L3 **L4** L8 L9 L11-B

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian
Tahun Pajak 2025

Status NORMAL

Periode Pembukuan 8 7

Metode
Pembukuan/Pencatatan Pembu... X ▼

Posting SPT Posting belum pernah dilakukan

Lampiran 4 digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenakan **PPh yang bersifat final** dan penghasilan yang **tidak termasuk objek pajak**

Lampiran- L4-Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

A. Penghasilan yang Dikenakan PPh yang Bersifat Final

▼ A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

+ Add

T I D A K A N	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PAJAK	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) ↑↓
Tidak ada data yang ditemukan.					
TOTAL					0

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<<

<

>

>>

10 ▼

Tombol “Add”: Bila diperlukan, silakan klik tambah untuk menambahkan manual Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final

Data penghasilan wajib pajak yang merupakan objek PPh final akan **terprepopulasi** dari eBupot Unifikasi (**BPPU**) yang telah diterbitkan lawan transaksi, Dokumen Dipersamakan dengan Bukti Potong (**DDBU**) atau Bukti potong pembayaran sendiri (**BPSP**) final yang telah dilaporkan

Bupot yang terprofil **tidak dapat diedit tapi bisa dihapus** jika diperlukan. Misalnya, atas pemotongan PPh 22 melalui Pihak Lain seharusnya bersifat non final dan perlu dikreditkan → hapus dan pindahkan ke Lampiran 3 Bagian B “Daftar PPh Dipotong/Dipungut Pihak Lain”

Lampiran- L4-Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh YANG BERSIFAT FINAL

NPWP Pemotong/Pemungut *	1	0123456789191000
Nama Pemotong/Pemungut *	2	PT SEWA0123456789191000
Objek Pajak *	3	Persewaan Tanah dan/atau Bangunan X v
Dasar Pengenaan Pajak (Rupiah) *	4	Rp. 200.000.000
Tingkat (%) *	5	10,00 %
PPh Final Terutang (Rupiah)	6	Rp. 20.000.000

7

X Tutup Simpan

Dengan mengeklik “+ **Tambah**”, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] NPWP pemotong/pemungut/penyetor pajak.
- [2] Nama pemotong/pemungut/penyetor pajak (akan muncul otomatis setelah kolom NPWP terisi dan valid.
- [3] Data objek PPh final yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [4] Data jumlah dasar pengenaan pajak dalam rupiah.
- [5] Tarif PPh sesuai dengan jenis objek PPh final yang telah dipilih sebelumnya.
- [6] Data PPh final yang terutang dalam rupiah hasil perkalian DPP dan tarif PPh.
- [7] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Lampiran- L4-Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

B. Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

▼ B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

+ Add

TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	JENIS PENGHASILAN ↑↓	SUMB
			Silakan Pilih ▼	
Tidak ada data untuk ditampilkan.				

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

<<

<

>

>>

10 ▼

Wajib pajak menuliskan informasi terkait data penghasilan yang diterimanya yang tidak termasuk sebagai objek pajak dengan mengeklik tombol “**+Tambah**”

Lampiran- L4-Penghasilan Final & Bukan Objek Pajak

PENGHASILAN TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Kode *

1

303

Jenis Penghasilan *

2

Dividen atau bagian laba

X

▼

Sumber Penghasilan *

3

PT KASIH DEVIDEN

Penghasilan Bruto *

4

Rp.

50.000.000

5

X Tutup

Simpan

Dengan mengeklik icon “+ **Tambah**”, wajib pajak dapat menambah atau mengedit data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [1] Kode penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Terisi otomatis setelah mengisi jenis penghasilan.
- [2] Jenis penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang dapat dipilih dari daftar menurun yang disediakan.
- [3] Sumber penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [4] Nilai bruto penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- [5] Tombol Simpan untuk menyimpan data yang telah diinput.

Silahkan
ke **Lampiran 8**

Lampiran- Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif Pasal 31E ayat (1)

Induk L1-E L2 L3 L4 **L8** L9 L11-B

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian
Tahun Pajak 2025

Status NORMAL

Periode Pembukuan 8 7

Metode
Pembukuan/Pencatatan Pembu... X ▼

Posting SPT Posting belum pernah dilakukan

Lampiran 8 digunakan Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Berdasarkan **Pasal 31E ayat (1) UU PPh**

Lampiran- Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif Pasal 31E ayat (1)

✓ PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh		
NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rupiah)
1.	Jumlah Peredaran Bruto	
	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 4.750.000.000
2.	Penghasilan Kena Pajak	
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 1.442.500.000
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
3.	PPh Terutang	
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 158.675.000
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
	Jumlah PPh Terutang	Rp. 158.675.000

[1] Bagian ini diisi dengan jumlah peredaran bruto yang merupakan **semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh** dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, **setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak** yang bersangkutan, **sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan**, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:

- penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat **final**;
- penghasilan yang dikenai **PPh tidak bersifat final**; dan
- penghasilan yang **dikecualikan dari objek pajak**.

Lampiran- Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif Pasal 31E ayat (1)

✓ PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rupiah)
1.	Jumlah Peredaran Bruto	
	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 4.750.000.000
2.	Penghasilan Kena Pajak	
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	1 1 Rp. 1.442.500.000
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	2 Rp. 0
3.	PPh Terutang	
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	3 Rp. 158.675.000
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
	Jumlah PPh Terutang	Rp. 158.675.000

[1] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai hasil penghitungan bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas dengan rumusan:

Rp4.800.000.000,00

jumlah peredaran bruto

 x penghasilan kena pajak

[2] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan:

penghasilan kena pajak

-

penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

[3] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu:

50%

x

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b

x

penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

Lampiran- Penghitungan Fasilitas Pengurang Tarif Pasal 31E ayat (1)

✓ PERHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PPh

NO.	DESKRIPSI	AMOUNT (Rupiah)
1.	Jumlah Peredaran Bruto	
	Jumlah Peredaran Bruto	Rp. 4.750.000.000
2.	Penghasilan Kena Pajak	
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 1.442.500.000
	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
3.	PPh Terutang	
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas	Rp. 158.675.000
	PPh Terutang atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas	Rp. 0
	Jumlah PPh Terutang	Rp. 158.675.000

[1] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan PPh terutang dari penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu:

Tarif Pasal 17
ayat (1) huruf b

x

penghasilan kena pajak dari
bagian peredaran bruto yang tidak
memperoleh fasilitas

[2] Bagian ini terisi secara otomatis sesuai dengan hasil penghitungan

PPh Terutang atas
penghasilan kena pajak
dari bagian peredaran bruto
yang memperoleh fasilitas
(Angka 3 huruf a)

+

PPh Terutang atas
penghasilan kena pajak
dari bagian peredaran
bruto yang tidak
memperoleh fasilitas
(Angka 3 huruf b)

Silahkan
ke **Lampiran 9**

Lampiran- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Induk L1-E L2 L3 L4 L8 L9 L11-B

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian
Tahun Pajak 2025

Status NORMAL

Periode Pembukuan 8 7

Metode
Pembukuan/Pencatatan Pembu... X ▼

Posting SPT Posting belum pernah dilakukan

Lampiran 9 – Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal ini digunakan untuk melaporkan daftar harta berupa harta berwujud dan harta tak berwujud beserta penghitungan penyusutan dan amortisasi fiskal.

Lampiran- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

4

Impor data ▾

1

> HARTA BERWUJUD

2

> BANGUNAN

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL	0
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL	0
SELISIH PENYUSUTAN	0

3

> HARTA TIDAK BERWUJUD

JUMLAH AMORTISASI FISKAL	0
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL	0
SELISIH AMORTISASI	0

Terdiri atas 3 bagian utama yaitu:

[1] Harta Berwujud, terbagi atas 4 (empat) kelompok

[2] Bangunan, terbagi menjadi bangunan permanen dan tidak permanen

[3] Harta Tidak Berwujud, terbagi atas 4 (empat) kelompok

Sesuai dengan ketentuan
PMK No.72 Tahun 2023.

Pengisian data dilakukan secara **key-in** atau
Unggah File dengan format **XML [4]**

Lampiran- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

▼ HARTA BERWUJUD

KELOMPOK 1

1 + Tambah 2 Hapus 3 Delete All

🔄 📄 📄 📄 🗑️

	T I D A K A N	KODE HARTA ↑↓	KELOMPOK/JENIS HARTA ↑↓
☐			Pilih KELOMPOK/JENIS HARTA ▼

Tidak ada data yang ditemukan.

Pada Harta Berwujud dan Harta Tidak Berwujud tersedia Kelompok Harta 1-4 sesuai dengan aturan saat ini, serta disediakan Kelompok Lain untuk harta-harta yang tidak dapat dikategorisasi.

Untuk menambahkan data harta, klik “**+Tambah**” [1], sistem akan menampilkan formulir penambahan harta.

Juga disediakan tombol “**Hapus**” [2] untuk melakukan penghapusan data harta yang terprefill atau diinput manual sebelumnya.

Juga disediakan tombol “**Delet All**” [3] untuk menghapus data harta yang tersedia dalam 1 kelompok.

Lampiran- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Harta Berwujud Kelompok 1

Kode Harta	1	0709
Jenis Harta *	2	Rumah Tangga/Furnitur
Bulan / Tahun Perolehan *	3	August 2023
Biaya Perolehan *	4	Rp. 450.000.000
Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun	5	Rp. 337.500.000
METODE PENYUSUTAN/AMORTISASI		KOMERSIAL Garis Lurus 6
		FISKAL Garis Lurus
PENYUSUTAN/AMORTISASI FISKAL TAHUN INI	7	Rp. 112.500.000
Keterangan	8	1 set
		9 Tutup Simpan

Kode Harta [1], Berisi data kode harta, terisi sesuai dengan isian Jenis Harta.

Jenis Harta [2], Berisi data Jenis Harta yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Bulan/Tahun Perolehan [3], Berisi data Bulan/ Tahun Pembelian.

Harga Perolehan [4], Berisi data Biaya Pembelian.

Nilai Sisa Buku Fiskal Pada Awal Tahun [5], Berisi data Nilai buku fiskal di awal tahun.

Metode Penyusutan/Amortisasi [6], Berisi data Metode Penyusutan baik komersial atau fiskal yang dapat dipilih dari daftar menurun yang telah disediakan.

Penyusutaan/Amortisasi Fiskal Tahun ini [7], Berisi data Nilai penyusutan fiskal tahun berjalan

Keterangan [8], Berisi Catatan, dipakai untuk memperjelas informasi harta.

Klik Simpan [9], Untuk menyimpan hasil input data

Lampiran- Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Impor data ▾

> HARTA BERWUJUD

> BANGUNAN

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL

1

1.387.500.000

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL

2

1.387.500.000

SELISIH PENYUSUTAN

3

0

> HARTA TIDAK BERWUJUD

JUMLAH AMORTISASI FISKAL

0

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL

0

SELISIH AMORTISASI

0

- [1] Jumlah penyusutan fiskal**
akan terisi otomatis dari pengisian harta yang dilakukan Wajib Pajak
- [2] Jumlah penyusutan komersial**
diisi oleh wajib pajak sesuai dengan penghitungan secara komersial
- [3] Selisih penyusutan**
Diisi dengan hasil pengurangan penyusutan fiskal dikurangi penghitungan penyusutan komersial menjadi koreksi fiskal

Jika terdapat nilai selisih penyusutan pada angka [3], maka Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengkoreksi nilai penyusutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Silahkan
ke **Lampiran 11-B**

Lampiran- L11-B DER

Induk L1-E L2 L3 L4 L8 L9 L11-B

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian
Tahun Pajak

2025

Status

NORMAL

Periode Pembukuan

8

7

Metode
Pembukuan/Pencatatan

Pembu... X ▼

Posting SPT

Posting belum pernah dilakukan

Lampiran 11B digunakan untuk melaporkan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan PPh.

Lampiran- L11-B DER

HEADER	
Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak	2025
NPWP	0012345678012000
> I. PERHITUNGAN EBITDA	
> II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)	
> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN	

Terdiri dari **3 bagian** dan **1 pernyataan**:

- I. Perhitungan EBITDA**
- II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)**
- III. Penghitungan Biaya Pinjaman**
- IV. Pernyataan terkait utang swasta luar negeri**

Lampiran- L11-B DER

I. Perhitungan EBITDA

I. PERHITUNGAN EBITDA			
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL	1	Rp.	0
2. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2	Rp.	0
3. BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3	Rp.	0
4. BEBAN BIAYA PINJAMAN	4	Rp.	0
5. EBITDA	5	Rp.	0
6. EBITDA (25%)	6	Rp.	0

Bagian I Perhitungan EBITDA

Terisi otomatis, namun **dapat diisi 0** jika pengaturan teknisnya belum ada

[1] PENGHASILAN NETO KOMERSIAL

Bagian ini diisi dengan nilai yang terdapat pada akun Laba (Rugi) Sebelum Pajak pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[2] BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Bagian ini diisi dengan nilai pada akun Beban Penyusutan dan Amortisasi pada kolom NILAI (KOMERSIAL) pada Lampiran 1.

[3] BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Bagian ini diisi dengan nilai yang tercantum pada formulir **Induk Bagian D angka 12. PPh TERUTANG**.

[4] BEBAN BIAYA PINJAMAN

Bagian ini diisi dengan nilai biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan pinjaman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

[5] EBITDA

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka **1+2+3+4**

[6] EBITDA (%)

Bagian ini diisi dengan hasil perhitungan **Persentase Tertentu *) x EBITDA**

Lampiran- L11-B DER

II. Perbandinga Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

✓ II. PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)				
> A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG				
> B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL				
✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)				
PERHITUNGAN DER	=	$\frac{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Utang}}{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Modal}}$	=	$\frac{0}{0} = \text{N/A}$

II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG
- B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL
- C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN



Referensi ketentuan 169/PMK.010/2015

Lampiran- L11-B DER

II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Penghitungan Rata-rata Saldo Utang

ADD PERHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

1 + Tambah

2 NOMOR IDENTITAS (NPWP/NIK/LAINNYA)

3 Nama Pemotong Pajak *

4 Silakan Pilih

5

6

Tidak ada data untuk ditampilkan.

JUMLAH 0

B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

PERHITUNGAN DER =

III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] diisi dengan nomor identitas pemberi pinjaman.
- [3] diisi dengan nama lengkap pemberi pinjaman (terisi otomatis jika angka 1 diisi dengan NPWP/NIK yang valid).
- [4] diisi dengan status hubungan antara Kreditur dengan WP (debitur). Terdapat pilihan yaitu:
 - (1) afiliasi atau
 - (2) Independen
- [5] diisi dengan nominal saldo utang per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

Lampiran- L11-B DER

II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Penghitungan Rata-rata Saldo Modal

▼ B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

+ Tambah **1**

T I D A K A N	RINCIAN M ODAL ↑↓			
		Bulan - 1 ↑↓	Bulan - 2 ↑↓	Bulan - 3 ↑↓
☐				
Tidak ada data untuk ditampilkan.				
	JUMLAH	0	0	0

▼ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

PERHITUNGAN DER = $\frac{\text{Jumlah Utang}}{\text{Jumlah Modal}}$

> III. PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN

pan konsen Bajar dan Lapor

ADD PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO MODAL

RINCIAN MODAL **2**

SALDO MODAL BULAN KE-1	Rp. 3
SALDO MODAL BULAN KE-2	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-3	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-4	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-5	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-6	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-7	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-8	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-9	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-10	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-11	Rp.
SALDO MODAL BULAN KE-12	Rp.
RATA-RATA	Rp.

4

X Tutup Simpan

Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” **[1]**, wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2]** Diisi dengan catatan yang menjelaskan detail informasi modal.
- [3]** Diisi dengan nominal saldo Modal per bulan sesuai dengan kolom yang disediakan
- [4]** Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

Lampiran- L11-B DER

II. Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Penghitungan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal (*Debt to Equity Ratio*)

> A. PENGHITUNGAN RATA-RATA SALDO UTANG

> B. PENGHITUNGAN SALDO RATA-RATA MODAL

✓ C. PENGHITUNGAN BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL (DEBT TO EQUITY RATIO)

$$\begin{array}{lcl} \text{PERHITUNGAN DER} & = & \frac{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Utang}}{\text{Jumlah Saldo Rata-Rata Modal}} = \frac{9.000.000.000}{2.500.000.000} = 1 : 0,28 \end{array}$$

“Sesuai ketentuan **PMK 169 Tahun 2015** Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar **empat dibanding satu (4: 1)**”, kecuali **Bank dan Wajib Pajak Tertentu lainnya**.

Lampiran- L11-B DER

III. Penghitungan Biaya Pinjaman

The screenshot shows a web application interface for adding loan cost calculations. On the left, a sidebar menu has 'III. PENGHITUNGAN BIA' selected, with a '+ Tambah' button highlighted by a red circle with the number 1. The main form is titled 'ADD PENGHITUNGAN BIAYA PINJAMAN'. It contains several input fields: 'PEMBERI PINJAMAN' (labeled with a red circle 2), 'SALDO RATA-RATA UTANG' (labeled with a red circle 3), 'BIAYA PINJAMAN (BUNGA)' (labeled with a red circle 4), 'BIAYA PINJAMAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DALAM MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK' (labeled with a red circle 5), and 'Biaya Pinjaman Yang Tidak Dapat Diperhitungkan'. Each of these fields has a 'Rp.' label to its left. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Tutup' (labeled with a red circle 6) and 'Simpan'.

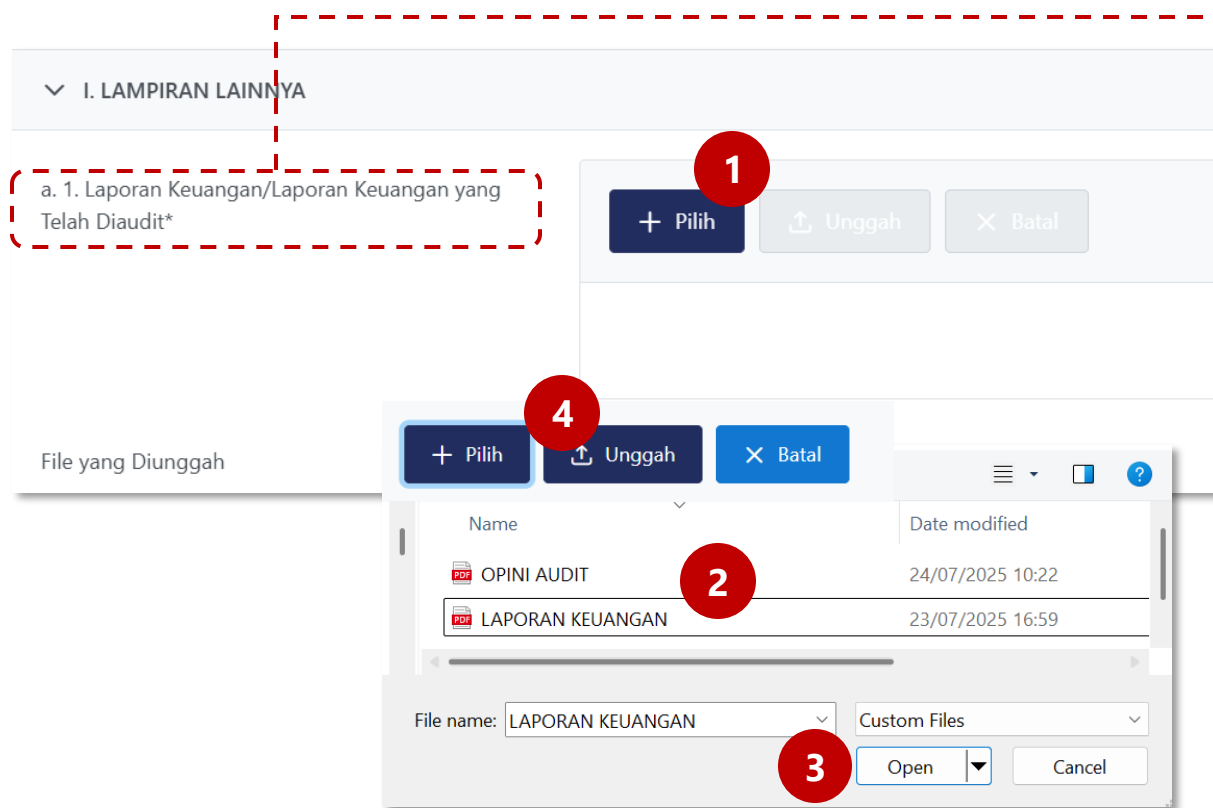
Dengan mengklik icon “+ **Tambah**” [1], wajib pajak dapat menambah data pada formulir dengan penjelasan sebagai berikut:

- [2] Diisi dengan nama pemberi pinjaman.
- [3] Diisi dengan saldo rata-rata utang dalam satu tahun.
- [4] Diisi dengan bunga atas pinjaman yang diterima
- [5] Diisi dengan biaya yang dapat diperhitungkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku
- [6] Simpan data yang telah diinput dengan mengklik tombol “**simpan**”

Unggah Dokumen
Lampiran SPT Tahunan

Silahkan
Kembali ke **Induk**

Induk SPT- I. Lampiran Lainnya



a.1. Laporan keuangan/laporan keuangan yang telah diaudit wajib pajak

Laporan keuangan **wajib** dilampirkan oleh semua Wajib Pajak Badan sesuai metode pembukuan yang diselenggarakan (pembukuan stelsel akrual atau pembukuan stelsel kas).

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, laporan keuangan yang dilampirkan adalah laporan keuangan yang telah diaudit.

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol "+Pilih"[1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol "Buka (Open)" [3] dan klik tombol "Unggah" [4]

Induk SPT- I. Lampiran Lainnya



▼ I. LAMPIRAN LAINNYA

a. 2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Wajib Pajak Grup

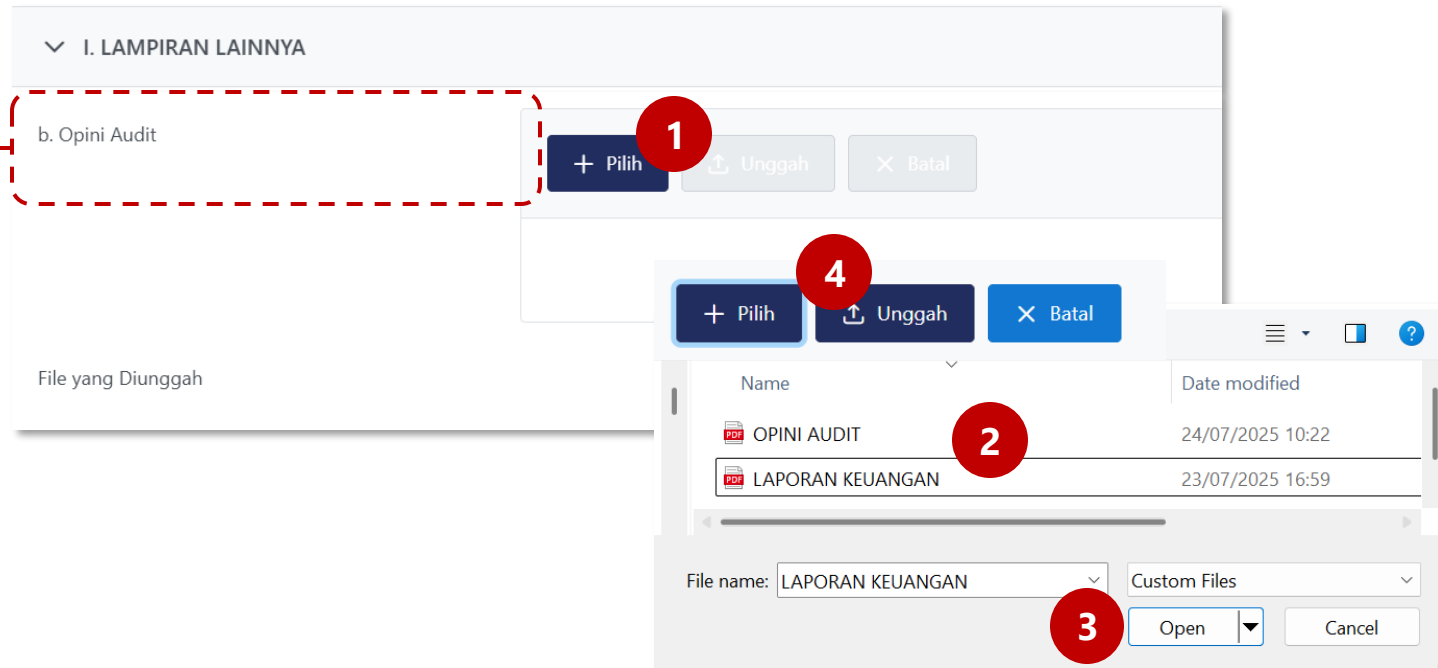
+ Pilih ⬆ Unggah ✕ Batal

File yang Diunggah

a.2.Laporan keuangan konsolidasi untuk wajib pajak grup

Wajib Pajak yang mempunyai anak perusahaan di Indonesia atau di luar negeri, dan/atau mempunyai cabang usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) maupun tidak melalui BUT, **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan Wajib Pajak sebelum dikonsolidasi.

Induk SPT- I. Lampiran Lainnya



b. Opini Audit

Opini audit **wajib** dilampirkan bagi Wajib Pajak Badan yang menyatakan laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik

Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik, opini audit harus yang dilampirkan.

Adapun Wajib Pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol "+Pilih" [1] Pilih file PDF yang telah disiapkan [2] klik tombol "Buka (Open)" [3] dan klik tombol "Unggah" [4]

Induk SPT- I. Lampiran Lainnya

▼ I. LAMPIRAN LAINNYA

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

+ Pilih

Unggah

X Batal

File yang Diunggah

d. Salinan Bukti Pembayaran atau Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri

+ Pilih

Unggah

X Batal

File yang Diunggah

e. Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap

+ Pilih

Unggah

X Batal

File yang Diunggah

c. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Bentuk Usaha Tetap

BUT **wajib** melampirkan laporan keuangan konsolidasian

d. Salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan dengan kredit pajak luar negeri

Untuk dapat mengkreditkan PPh luar negeri tersebut, salinan bukti pembayaran atau bukti pemotongan sehubungan dengan kredit pajak luar negeri **wajib** dilampirkan

e. Bukti jenis penanaman Kembali dan realisasi penanaman Kembali untuk bentuk usaha tetap

Bukti realisasi penanaman kembali **wajib** dilampirkan untuk pengecualian pengenaan pajak atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia

Induk SPT- I. Lampiran Lainnya

▼ I. LAMPIRAN LAINNYA

f. Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:

+ Pilih

Unggah

Batal

File yang Diunggah

f. 1. Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung

+ Pilih

Unggah

Batal

File yang Diunggah

f. 2. Salinan surat pemberitahuan tahunan PPh BULN Nonbursa Terkendali Langsung

+ Pilih

Unggah

Batal

File yang Diunggah

f. Surat penghitungan pengkreditan pajak yang telah dibayar atau dipotong/dipungut atas dividen yang diterima dari badan usaha luar negara (BULN) nonbursa terkendali langsung

f.1. Unggah keuangan BULN nonbursa terkendali langsung

f.2. Salinan surat pemberitahuan PPh BULN Nonbursa Terkendali Langsung

Induk SPT- I. Lampiran Lainnya

▼ I. LAMPIRAN LAINNYA

f. 3. Penghitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung

+ Pilih

Unggah

×

Batal

File yang Diunggah

f. 4. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dari BULN Nonbursa Terkendali Langsung

+ Pilih

Unggah

×

Batal

File yang Diunggah

g. Bukti Pembayaran Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib

+ Pilih

Unggah

×

Batal

File yang Diunggah

f.3. Penghitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung

f.4. Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dari BLUN Nonbursa Terkendali Langsung

g. Bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib

Dalam hal Wajib Pajak melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dari penghasilan bruto, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut wajib

Induk SPT- I. Lampiran Lainnya

▼ I. LAMPIRAN LAINNYA

h. Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka

h. 1. Laporan Bulanan

+ Pilih

Unggah

Batal

File yang Diunggah

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

+ Pilih

Unggah

Batal

File yang Diunggah

h. Laporan wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan Tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

Dalam hal Wajib Pajak memilih tarif fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh, laporan yang wajib dilampirkan meliputi:

h.1 Laporan Bulanan

h.2. Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa

Induk SPT- I. Lampiran Lainnya

▼ I. LAMPIRAN LAINNYA

i. Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)

Cek

File yang Diunggah

j. Dokumen lainnya

+ Pilih

Unggah

× Batal

i. Tanda terima elektronik penyampaian laporan per negara (*Country-by-Country Report*)

j. Dokumen lainnya

Dalam hal terdapat dokumen lainnya yang dilampirkan tetapi belum termasuk dalam daftar lampiran di atas, dokumen tersebut dilampirkan pada bagian ini.

Dokumen lainnya merupakan bukti pendukung atau keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Dokumen lainnya dapat berupa komponen laporan keuangan usaha berbasis syariah yang meliputi laporan sumber dan penggunaan zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, yang wajib dilampirkan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya berbasis syariah



Bayar dan Lapor
SPT Tahunan Tahunan PPh Badan



Pastikan Seluruh Informasi pada
SPT Tahunan PPh Badan sudah terisi
Benar, Lengkap dan Jelas

Induk SPT- J. Pernyataan

▼ J. PERNYATAAN

1

☒

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatanganan *

☐ Wajib Pajak

☐ Kuasa Wajib Pajak

Tanda Tangan

NPWP

1234567891011101

Nama

TUAN1234567891011101

Jabatan

Direktur2

3

Simpan konsep

4

Bayar dan Lapor

- [1] **Beri tanda “”** untuk Pernyataan siap menerima segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- [2] **Isi** Jabatan Wakil atau Kuasa Wajib Pajak
- [3] **Klik “Simpan Konsep”** untuk menyimpan draf atau konsep SPT Tahunan Badan yang telah dibuat
- [4] Jika sudah yakin dan benar silahkan **Klik “Bayar dan Lapor”** untuk menyampaikan SPT Tahunan Badan yang telah dibuat

Induk SPT- Pilih Cara Pembayaran

Pilih Cara Pembayaran

Saldo deposit Anda mencukupi untuk pembayaran kurang bayar pada Surat Pemberitahuan ini. Jika Anda akan menggunakan saldo deposit tersebut, silakan pilih "Pemindahbukuan Deposit". Jika tidak, silakan pilih "Buat Kode Billing" sebagai cara pembayaran.

1

Pemindahbukuan Deposit

2

Buat Kode Billing

Jika Wajib pajak memiliki **saldo deposit** dengan minimal **sama dengan pajak yang harus kurang bayar** akan tampil notifikasi **Pilihan Cara Pembayaran**. Silahkan **pilih salah satu metode pembayaran**:

- [1] Klik "**Pemindahbukuan Deposit**", jika pembayaran menggunakan saldo deposit, atau
- [2] Klik "**Buat Kode Billing**", jika pembayaran dilakukan dengan membuat kode billing

SPT Dilaporkan

001234567801200
0
PTNYA BADAN
0012345678012000

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

1 SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	No
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾	
  	PPh Badan	SPT PPh Badan Rupiah	Agustus 2024 - Juli 2025	

SPT Tahunan PPh Badan yang telah dilaporkan akan terlihat pada menu “**SPT Dilaporkan**” [1]

→ Untuk melihat **Bukti Penerimaan Elektronik** silahkan klik tanda 

Untuk melihat **SPT Tahunan PPh Badan dalam bentuk pdf**, silahkan klik tanda 

Bukti Penerimaan Elektronik



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 7, TEMANGGUNG, 56218

TELEPON (0293) 491336, 491979; FAKSIMILE (0293) 493646; SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor: BPE-00002/CT/KPP.3211/2025

Tanggal: 02 September 2025

NPWP : 0012345678012000
Nama Wajib Pajak : PTNYA BADAN0012345678012000
Jenis SPT : SPT PPh Badan Rupiah
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Agustus 2024 - Juli 2025
Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 02 September 2025





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh**, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id